

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi pada tahun 2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lebih dari separuh peserta mandiri tidak patuh dalam membayar iuran JKN di Wilayah Kerja Puskesmas Tigo Baleh.
2. Lebih dari separuh responden memiliki jumlah anggota keluarga dalam jumlah besar.
3. Lebih dari separuh responden memiliki tingkat pendapatan yang rendah atau dibawah UMK Kota Bukittinggi.
4. Lebih dari separuh responden tidak memiliki riwayat penyakit katastrofik.
5. Lebih dari separuh responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Lebih dari separuh responden memiliki motivasi yang rendah untuk memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga peserta atau responden memiliki kesadaran yang rendah untuk membayarkan iuran JKN.
7. Pada umumnya responden merasa terbebani dengan adanya kebijakan kenaikan tarif iuran JKN yang dikeluarkan oleh pemerintah baru-baru ini.
8. Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah anggota keluarga dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.
9. Terdapat hubungan yang bermakna antara jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.
10. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit katastrofik dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.


11. Terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.
12. Terdapat hubungan yang bermakna antara motivasi dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.
13. Terdapat hubungan yang bermakna antara kenaikan iuran JKN dengan kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN.

## 6.2 Saran

1. Peserta secara proaktif meninjau kembali jenis kelas rawt yang diambil. Dalam hal ini dapat mempertimbangkan dengan keadaan ekonomi atau pendapatan yang diterima peserta.
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya peserta mandiri JKN tentang informasi pembayaran iuran JKN, seperti mengoptimalkan peran kader BPJS untuk memberikan pengingat kepada peserta agar membayarkan iurannya tepat waktu yaitu sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
3. Selain itu pemerintah terkait bisa kembali mengkaji ulang atau mengidentifikasi kembali peserta-peserta yang menjadi peserta JKN baik yang termasuk PBPU/ Non- PBI atau PBI. Pemerintah Kota Bukittinggi bersama dengan sector terkait lainnya seperti Dinas Sosial yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendata kembali masyarakat yang tidak mampu dalam hal ini masyarakat yang memiliki perekonomian rendah, pengetahuan rendah dan lain sebagainya agar dimasukkan kedalam daftar peserta yang iuran JKN nya ditanggung oleh pemerintah.
4. Memberikan penjelasan kepada peserta bahwa sakit tidak dapat direncanakan kapan akan datang. Untuk itu perlu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sehingga nantinya akan dapat mengurangi beban financial yang akan ditanggung jika sewaktu-waktu sakit menimpa peserta.

Selain itu memberikan penjelasan kepada peserta bahwa manfaat dari pelayanan JKN tidak hanya pada saat pelayanan kuratif dan rehabilitative, tetapi juga promotif dan preventif seperti cek kesehatan atau skrining kesehatan yang semestinya rutin dilakukan oleh setiap peserta yang berusia diatas empat puluh tahun untuk mengurangi risiko terkena penyakit.

5. Peserta agar diharapkan untuk menjaga komitmen dalam membayar iuran secara teratur dan tepat waktu setiap bulannya, karena jika telah terdaftar menjadi peserta berarti seseorang tersebut mau dan mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagai peserta.
6. Dilakukan promosi kepada peserta atau mengajak peserta agar mau atau termotivasi untuk membayar iuran JKN secara teratur seperti memberikan reward kepada peserta yang patuh dan teratur dalam membayar iuran setiap bulannya.
7. Bagi BPJS kesehatan, agar selalu rutin melakukan *telle collecting* kepada peserta yang belum membayar iuran pada saat tanggal jatuh tempo yaitu tanggal sepuluh (10) setiap bulannya. Bisa melalui telepon, whatsapp, kunjungan rumah dan lain-lain.
8. Pemerintah disini sebaiknya mengevaluasi kembali terkait dengan tarif baru yang ditetapkan untuk iuran JKN yang harus dibayarkan oleh peserta. Jika peserta merasa terbebani dengan adanya kenaikan iuran setidaknya pemerintah mempertimbangkan kembali besaran tarif yang ditetapkan.



9. Bagi peneliti, peneliti mengharapkan akan adanya penelitian selanjutnya yang lebih baik untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi atau faktor yang berhubungan dengan kepatuhan seseorang dalam membayar iuran JKN dengan jenis penelitian, metode penelitian dan sampel yang berbeda agar didapatkan hasil yang lebih berarti.

